



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN PETANAHAHAN

Jl. Soka Km. 13, Petanahan Kebumen Kode Pos 54382 Telp.(0287) 6655369
Website : kec-petanahan.kebumenkab.go.id Email : kec.petanahan@kebumenkab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT PETANAHAHAN KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR: 700/587/KEP/2025

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA
PADA KECAMATAN PETANAHAHAN KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
CAMAT PETANAHAHAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk memperoleh informasi ukuran kinerja sebagai upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah, maka perlu disusun Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Petanahan tentang Indikator Kinerja Utama pada Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen 227)
7. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 48 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 Nomor 49)

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Indikator Kinerja Utama pada Kecamatan Petanahan dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja digunakan oleh Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 15 September 2025

Camat Petanahan

Aris Yunanto, S.IP., M.Si.
Pembina Tingkat I-IV/b
NIP. 196909271989111001



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN CAMAT PETANAHAN
 NOMOR 700/587/KEP/2025
 TENTANG
 INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA KECAMATAN PETANAHAN
 KABUPATEN KEBUMEN

NAMA PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN PETANAHAN

No	SASARAN PEMERINTAH DAERAH YANG DIACU	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Tipe Pengukuran, Sumber Data)	Definisi Operasional
			SASARAN PROGRAM			
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis IT					
1.1		Meningkatkan kualitas pelayanan publik kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Petanahan	Formulasi Pengukuran : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dihitung dengan menjumlahkan nilai rata-rata dari setiap unsur pelayanan (9 unsur pelayanan) berdasarkan survei, kemudian menghitung nilai rata-rata tertimbang dan dikonversi menjadi nilai IKM dengan rentang 25–100 menggunakan rumus: Rumus Perhitungan IKM Per Tahun Per Kecamatan: IKM Tahun Per Kecamatan = $\frac{IKM\ Tw\ I + IKM\ Tw\ II + IKM\ Tw\ III + IKM\ Tw\ IV}{4}$ Kategori Nilai IKM sesuai Permen	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan ukuran kuantitatif tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik di seluruh kecamatan di wilayah Kabupaten Kebumen yang dihitung berdasarkan 9 unsur Survei Kepuasan Masyarakat sesuai Permen PANRB Nomor 14 Tahun 2017 yaitu: 1. Persyaratan 2. Sistem, mekanisme dan Prosedur 3. Waktu penyelesaian 4. Biaya/tarif 5. Produk spesifikasi jenis

No	SASARAN PEMERINTAH DAERAH YANG DIACU	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Tipe Pengukuran, Sumber Data)	Definisi Operasional															
			SASARAN PROGRAM																		
					PANRB No. 14 Tahun 2017: <table><tr><th>Nilai Interval Konversi</th><th>Mutu Pelayanan</th><th>Kinerja Unit Pelayanan</th></tr><tr><td>88,31 – 100,00</td><td>A</td><td>Sangat Baik</td></tr><tr><td>76,61 – 88,30</td><td>B</td><td>Baik</td></tr><tr><td>65,00 – 76,60</td><td>C</td><td>Kurang Baik</td></tr><tr><td>25,00 – 64,99</td><td>D</td><td>Tidak Baik</td></tr></table> Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data : Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik Oleh Kecamatan. Penanggung Jawab: Camat Petanahan	Nilai Interval Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik	76,61 – 88,30	B	Baik	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik	Pelayanan 6. Kompetensi pelaksana 7. Perilaku pelaksana 8. Sarana dan prasarana 9. Penanganan pengaduan, saran dan masukan. Nilai IKM per kecamatan diperoleh melalui pengukuran IKM secara periodik triwulanan yang dilakukan oleh setiap kecamatan dan perolehan nilai IKM Tahunan per kecamatan diperoleh dengan menghitung nilai rata-rata IKM dalam satu tahun (Triwulan I-IV) per kecamatan.
Nilai Interval Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan																			
88,31 – 100,00	A	Sangat Baik																			
76,61 – 88,30	B	Baik																			
65,00 – 76,60	C	Kurang Baik																			
25,00 – 64,99	D	Tidak Baik																			
1.1.1			Meningkatnya kualitas tata kelola kecamatan Petanahan	Indeks Tata Kelola Kecamatan Petanahan	Formulasi Pengukuran : ((Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi + Persentase Desa yang Difasilitasi dalam Penyusunan APBDes + Persentase Ketepatan Waktu Desa dalam Melaporkan Pelaksanaan Kegiatan)/3)*100 Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi = (Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi yang disusun tepat waktu	Indeks Tata Kelola Kecamatan merupakan ukuran komposit yang menggambarkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan kecamatan berdasarkan capaian tiga indikator utama: ketepatan waktu penyusunan perencanaan dan evaluasi, fasilitasi penyusunan APBDes, serta ketepatan waktu laporan pelaksanaan kegiatan oleh desa.															

No	SASARAN PEMERINTAH DAERAH YANG DIACU	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Tipe Pengukuran, Sumber Data)	Definisi Operasional
			SASARAN PROGRAM			
					dibagi Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi yang disusun) dikali 100 % 1. Persentase Desa yang Difasilitasi dalam Penyusunan APBDes = (Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penyusunan APBDes dibagi Jumlah Desa di Kecamatan) dikali 100% 2. Persentase Ketepatan Waktu Desa dalam Melaporkan Pelaksanaan Kegiatan = Jumlah Desa yang tepat waktu dalam Melaporkan Pelaksanaan Kegiatan dibagi Jumlah Desa di Kecamatan) dikali 100% Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data : Kecamatan	Indeks ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai efektivitas peran Kecamatan dalam perencanaan, pembinaan, dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa serta penyelenggaraan administrasi pemerintahan Kecamatan secara umum. Nilai indeks yang tinggi mencerminkan tata kelola yang tertib, responsif, dan selaras dengan kebijakan pembangunan daerah.
1.1.1.1			Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Kecamatan Petanahan	Formulasi Pengukuran: Berdasarkan Perhitungan: 1. Perencanaan Kinerja (30%) 2. Pengukuran Kinerja (30%) 3. Pelaporan Kinerja (15%) 4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (25%) Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah daerah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kebumen	Nilai SAKIP Kecamatan Petanahan adalah skor hasil evaluasi atas tingkat akuntabilitas kinerja Kecamatan Petanahan dalam satu tahun anggaran yang mencerminkan keterkaitan antara perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja. Nilai ini diperoleh dari hasil penilaian resmi sesuai Peraturan Bupati Kebumen Nomor 13 Tahun 2023 dengan bobot penilaian pada

No	SASARAN PEMERINTAH DAERAH YANG DIACU	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Tipe Pengukuran, Sumber Data)	Definisi Operasional
			SASARAN PROGRAM			
					Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data: Nilai SAKIP Penanggung Jawab: Sekretaris Kecamatan Petanahan	aspek perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, serta evaluasi akuntabilitas kinerja internal. Nilai SAKIP digunakan untuk menggambarkan kualitas pelaksanaan kinerja perangkat daerah secara menyeluruh dan diukur secara non kumulatif setiap tahun
1.1.1.2			Terlaksananya Penanganan Pengaduan Masyarakat	Presentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Petanahan	Formulasi Pengukuran: (Jumlah Aduan Masyarakat yang ditangani/Jumlah Aduan yang masuk)*100% Tipe Pengukuran: Non kumulatif Sumber Data: Kecamatan Petanahan Penanggung Jawab: Camat Petanahan	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Petanahan adalah ukuran tingkat kemampuan Kecamatan Petanahan dalam menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan masyarakat yang diterima dalam periode tertentu. Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah pengaduan masyarakat yang telah ditangani sesuai prosedur dengan jumlah total pengaduan yang masuk, kemudian dikalikan 100 persen. Indikator ini menggambarkan efektivitas pelayanan pengaduan dan responsivitas pemerintah kecamatan terhadap keluhan masyarakat.
1.1.1.3			Meningkatnya Kondusivitas	Indeks Kondusivitas	Formulasi Pengukuran: (Jumlah Gangguan Ketertiban yang	Indeks Kondusivitas Kecamatan Petanahan adalah persentase

No	SASARAN PEMERINTAH DAERAH YANG DIACU	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Tipe Pengukuran, Sumber Data)	Definisi Operasional
			SASARAN PROGRAM			
			Kecamatan	Kecamatan Petanahan	Ditangani/Jumlah Gangguan ketertiban)*100% Tipe Pengukuran: Non kumulatif Sumber Data: Kecamatan Petanahan Penanggung Jawab: Camat Petanahan	yang menunjukkan tingkat keberhasilan Kecamatan Petanahan dalam menangani gangguan ketertiban dan keamanan wilayah dalam satu periode pengukuran. Indeks ini dihitung dari perbandingan jumlah gangguan ketertiban yang berhasil ditangani dengan jumlah total gangguan ketertiban yang terjadi, dikalikan 100 persen. Indikator ini mencerminkan kondisi stabilitas, ketertiban, dan keamanan wilayah kecamatan serta efektivitas koordinasi penanganan gangguan ketentraman masyarakat.
1.1.1.4			Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Presentase Desa di Kecamatan Petanahan yang Melaksanakan APBDes sesuai ketentuan yang berlaku	Formulasi Pengukuran: (Jumlah desa di Kecamatan Petanahan yang Melaksanakan APBDes sesuai ketentuan yang berlaku/Jumlah desa di Kecamatan Petanahan)*100% Tipe Pengukuran: Non kumulatif Sumber Data: Kecamatan Petanahan Penanggung Jawab: Camat Petanahan	Persentase Desa di Kecamatan Petanahan yang Melaksanakan APBDes sesuai ketentuan adalah indikator yang menunjukkan tingkat kepatuhan desa dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Indikator ini diukur dengan membandingkan jumlah desa yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan dengan jumlah seluruh desa di Kecamatan Petanahan,

No	SASARAN PEMERINTAH DAERAH YANG DIACU	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Tipe Pengukuran, Sumber Data)	Definisi Operasional
			SASARAN PROGRAM			
						kemudian dikalikan 100 persen. Indikator ini digunakan untuk menilai efektivitas pembinaan dan pengawasan pemerintah kecamatan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.

Kebumen, 15 September 2025
Camat Petanahan



Aris Yunanto, S.IP.,M.Si.
Pembina Tingkat I-IV/b
NIP. 196909271989111001